



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 06.X/B/Inst/Bt/1992

Tentang : PENSUKSESAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 1992 perlu mengambil langkah-langkah pensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 serta mencegah kemungkinan adanya usaha-usaha yang ingin mengganggu, mengacaukan atau menggagalkan pemungutan suara khususnya di TPS dengan tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pensuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1992;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang : Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Tentang : Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Tentang : Penetapan - mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950, nomor 12, 13, 14, dan 15,
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Tentang : Pemilihan Umum - Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagai mana telah diubah : Pertama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 dan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada** :
1. Pembantu Bupati
 2. Camat Kepala Wilayah
 3. Kepala Desa
 4. Kepala Dusun

Untuk :

Untuk : Sesuai perkembangan situasi yang terakhir menjelang penyelenggaraan Pemungutan Suara, agar tersebut alamat diatas segera mengambil langkah-langkah dalam rangka penyuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1992 khususnya tahap pemungutan suara, Penghitungan Suara dan Penerimaan Hasil Pemilihan Umum, termasuk kelancaran sistem pelaporan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewaspada dan mencegah kemungkinan adanya usaha-usaha dari pihak pihak yang ingin mengganggu, mengacaukan khususnya di TPS-TPS dengan mengambil langkah dan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan secepatnya kejadian/permasalahan yang ada kepada atasan secara hirarkis serta langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian yang telah dilaksanakan.

II. Instruksi ini agar diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 6 Juni 1992



SALINAN Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Komandan Kodim 0729 Bantul
3. Kepala Kepolisian Resort 962 Bantul
4. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Bantul
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kab. Dati II Bantul.